



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

JURNAL.USTJOGJA.AC.ID



PENGARUH SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PROGRAM SAMDONG DESA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI GUNUNGGKIDUL

Dewi Kusuma Wardani¹
Eka Fiti Wulandari²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
*email: dewifeust@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of motor vehicle tax sanctions and village samdong programs on motor vehicle taxpayer compliance in Gunungkidul. This research method uses descriptive primary data statistical methods using questionnaires.

The data used are primary data, the method used is multiple regression analysis. The sampling technique used in this study is accidental sampling which is a accidental sampling technique that is taxpayers who come directly to Gedangsari sub-district, rongkop and tanjungsari who are registered in the Samdong Desa program and meet directly with researchers, and are deemed suitable to be used as sources research data (Sugiyono, 2004; Rumiyatun, 2017) with data acquisition of 100 data samples.

Regression test results show that motor vehicle tax sanctions have a negative effect and the Samdong program has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance in Gunungkidul.

INFO ARTIKEL

Diterima: 5 Mei 2021
Direview: 12 Mei 2021
Disetujui: 12 Juni 2021
Terbit: 20 Februari 2022

Keyword:

*Motor vehicle tax sanctions;
Samdong Program; Taxpayer
compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib untuk Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki unsur paksaan berdasarkan Undang – undang dan tidak mendapatkan imbalah secara langsung serta untuk keperluan Negara khususnya kemakmuran Rakyat (UU No. 28 th 2007). Pajak memiliki dampak sangat kuat terhadap perekonomian suatu Negara yaitu untuk membiayai seluruh pembangunan Negara dan pengeluaran – pengeluaran Negara, selain itu pajak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sumber pendapatan daerah pada sektor pajak yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak Bermotor (PKB) yakni pendapatan pajak yang mempengaruhi meningkat atau tidaknya pendapatan daerah. Jika dilihat dari perkembangan tingkat kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Gunungkidul seharusnya penerimaan pajak bisa tetap optimal setiap tahunnya, karena pajak menjadi sumber penghasilan asli daerah yang dampaknya cukup luas. Kurangnya tingkat kepatuhan mengenai pembayaran pajak motor menjadi alasan tidak maksimalnya penerimaan pajak tersebut. Ketidakpatuhan tersebut dapat dipantau dari

adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Gunungkidul.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pembayaran Pajak kabupaten Gunungkidul

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan Pembayaran	Prosentase Kenaikan/ Penurunan
1	2013	148.524	30.171.869.500	
2	2014	160.672	32.410.164.300	7,41 %
3	2015	168.765	28.196.912472	12,99 %
4	2016	177.682	29.251.834.900	3,74 %
5	2017	187.216	56.351.347.600	92,6 %
6	2018	203.193	65.129.416.650	15,57 %

Sumber: Samsat Gunungkidul, Data diolah 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,41 %, tetapi saat tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 12,99 %, pada tahun 2016 terjadi peningkatan 3,74 %, pada tahun 2017 mengalami kenaikan 92,6 %, dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 15,57 %. Adanya penurunan total wajib pajak yang membayar pajak tersebut menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun untuk melakukan kewajibannya.

Oleh karena itu perlu adanya pengoptimalan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan strategi yang dapat menaikkan jumlah pendapatan pada pajak kendaraan bermotor ini, yaitu dengan upaya menaikkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Amri (2015). Dalam penarikan pajak kendaraan bermotor kantor Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap) berperan sangat penting. Samsat merupakan tempat pelayanan umum yang melaksanakan pendaftaran dan pengenalan kendaraan bermotor. Pertumbuhan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terjadi kenaikan yang sangat pesat terutama di Gunungkidul. Hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni meningkatkan pendapatan asli daerah, namun pada kenyataannya justru banyak wajib pajak kendaraan belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sehingga pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kepatuhan dan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Kepatuhan wajib pajak yakni kondisi wajib pajak membayar perpajakannya dan melakukan membayar pajak dengan baik serta benar sesuai peraturan pajak yang berlaku (Ilhamsyah.dkk, 2016). Kepatuhan mempunyai timbal balik sangat erat dengan penerimaan pajak. Jika kepatuhan dalam pajak naik maka secara tidak sengaja pendapatan Negara dari sektor pajak akan naik, pembangunan semakin baik dan rakyat semakin maju. Maka, untuk menaikkan kepatuhan mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotornya dipengaruhi beberapa faktor tertentu yaitu sanksi pajak kendaraan bermotor serta adanya program Samdong Desa. Untuk lebih menaikkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sanksi pajak dibutuhkan guna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi perpajakan yaitu sebuah syarat bahwa ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan pajak (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi (Mardiasmo,2011). Dengan demikian diharapkan peraturan perpajakan mampu ditaati oleh wajib pajak. Wajib Pajak akan melakukan kewajiban perpajakan jika merasa bahwa sanksi perpajakan akan lebih maksimal merugikannya. Pemikiran tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiayatun (2017), Wardani & Azis (2017) dan Siregar (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Samsat mempunyai inovasi untuk mengembangkan program baru pada pelayanan masyarakat publik. Unit pelayanan Samdong Desa ini merupakan alternatif untuk upaya tersebut. Samdong dilatarbelakangi oleh kesulitan masyarakat dalam membayar pajak karena faktor jarak dan minat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan lain program Samdong Desa ini yaitu untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya tanpa menggunakan calo atau jasa lainnya. Dengan adanya program Samdong Desa yang bekerja sama dengan balai kecamatan atau Desa dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak karena jaraknya dekat dengan rumah tinggal mereka masing – masing sehingga dapat

menimalisir wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Pratiwi dan Irawan (2019), Dwipayana, dkk (2017) dan Masyhur H (2013 yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Oktafianto & Wardani (2015)	Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus kepatuhan wajib Pajak PBB	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran, pemahaman wajib pajak dan pelayanan fiskus mempunyai terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Ariesta dkk (2017)	Kesadaran (x1), sanksi (x2), sisem administrasi pajak modern (x3), pengetahuan korupsi (x4), dan tax amnesty (x5), kepatuhan (y) wajib pajak di KPP Pratama Semarang.	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	As'Ari & Erawati (2018)	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kalitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan Rongkop	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan dan saksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Namun, pada kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan dan Kesadaran juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Annuar H A et Al (2014)	<i>Tax service quality: the mediating effect of perceived Ease of use of the Online Tax system</i>	Kesimpulan dari penelitian ini adalah antara kualitas pelayanan pajak dan persepsi kemudahan penggunaan, memiliki hubungan positif langsung.
5	Putra & Hidayat (2018)	<i>The Influence of Taxpayer compliance anda tax sanction on amnesty tax Pariticipation</i>	Kesimpulan dari penelitian ini adalah tentang kepatuhan wajib pajak dan sanksi wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi tax amnesty
6	Suyanto & Trisnawati (2015)	<i>The Influence of tax awareness toward tax compliance of entrepreneurial taxpayers and celengan padjeg program as a moderating variable (a case study at the pratama tax office of wonosari town)</i>	Kesimpulan penelitian ini adalah tentang kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kewirausahaan individu.
7	Nisa & Aji (2014)	Persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional, Pengetahuan Peraturan, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi, pengetahuan peraturan pajak, kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
8.	Wulandari & Suyanto 2014	Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan dn sanksi administrasi terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran PBB	Hasil ini memperjelas bahwa pengetahuan, pendidikan dan sanksi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.
9	Rumiyatun Wardani (2017)	Pengetahuan (x1), Kesadaran (x2), sanksi (x3) dan sistem samsat drive thru (x4)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, kesadaran, sanksi wajib pajak dan program

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
10	Wardani & Azis (2017)	Pengetahuan (x1), Kesadaran (x2), dan program samsat Corner (x3) terhadap kepatuhan (y).	samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan program samsat corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kebaharuan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rumiyatun, 2017) yaitu member tambahan mengenai variabel independen yakni program Samdong. Berdasarkan latar belakang penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Wajib Pajak kendaraan Bermotor dan Program SAMDONG di Gunungkidul”. Program SAMDONG Desa perlu diteliti karena untuk membuktikan apakah inovasi pelayanan baru dari Samsat ini berpengaruh positif dan menaikkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor atau tidak.

Theory Of Planned Behaviour

Teori ini mengembangkan dari teori TRA dengan menambahkan sebuah variabel kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control) dapat mempengaruhi minat dan perilaku (Ajzen, 1991). Pada teori ini ada tiga faktor utama sebagai penentu dari minat, pertama yakni sikap yang mencerminkan sejauh mana individu memiliki penilaian setuju atau tidak setuju untuk melakukan perilaku. Kedua, faktor sosial yang juga disebut norma subyektif, mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Terakhir adalah kontrol perilaku, yang mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku. Ajzen (1991) menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku dirasakan positif berkaitan dengan minat tentang perilaku. Minat tentang perilaku demikian akan memprediksi perilaku yang sebenarnya dari konsumen.

Theory of Planned Behavior (TPB) menerangkan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Sikap yang dihasilkan oleh individu terjadi disebabkan adanya niat untuk berbuat/ melakukan sesuatu.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Ariesta dkk (2017), Rahayu N (2016) menyatakan bahwa kepatuhan yakni sikap wajib pajak dalam melakukan pemenuhan membayar pajak berdasarkan dengan peraturan Undang – Undang dan peraturan pelaksanaan pajak yang berlaku disuatu Negara. Puspitasari & Wardani (2013) dan Fajriyan dkk, (2015) mengatakan bahwa kepatuhan yakni dorongan sikap seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu secara tepat waktu berdasarkan aturan yang berlaku.

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2016), Sanksi perpajakan adalah suatu aturan bahwa ketentuan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang – Undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi yakni administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi yaitu kewajiban pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan peningkatan. sedangkan sanksi pidana yaitu ikatan atau penderitaan. Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan perpajakan.

Program Samdong Desa

Sistem SAMDONG “ Samsat Gendong” merupakan pelayanan yang mempermudah akses pembayaran pajak secara cepat karena samsat ini diletakkan di masing- masing desa pelosok dan juga bekerja sama dengan kecamatan (Sugito, staff SAMSAT Gunungkidul). Pengembangan SAMDONG ini dilatarbelakangi oleh kesulitan masyarakat dalam membayar pajak dan mengantri di samsat pusat. Untuk memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak di gunungkidul disediakan “Samsat Gendong” Desa di beberapa lokasi seperti Kecamatan Semugih Rongkop, Kemiri dan Desa Hargomulya kecamatan Gedangsari (Sugito, staff SAMSAT Gunungkidul)

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi Perpajakan adalah faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009, wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk mengurangi dan mencegah penunggakan pajak dan ketidak patuhan wajib pajak serta mendorong wajib pajak untuk melaksanakan transaksi pajaknya Isyadir (2015), Wardani & Rumiya (2017). Rahayu N(2016) menunjukkan bahwa sanksi yang tegas akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wulandari & Suyanto (2014) menyebutkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Erawati dan Parera (2017) menyebutkan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun pada penelitian Irianingsih (2015) menunjukkan bahwa sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Wardani & Rumiya (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 = Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem SAMDONG “Samsat Gendong” terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yaitu suatu sistem administrasi yang dibuat agar mempermudah dan mengoptimalkan pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan di dalam satu gedung. Sistem SAMDONG “ Samsat Gendong” adalah pelayanan yang mempermudah akses pembayaran pajak secara cepat karena samsat ini diletakkan di masing- masing desa pelosok dan juga bekerja sama dengan kecamatan (Sugito, 2019).

Dengan adanya program SAMDONG ini akan membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, karena dalam program ini Samsat bekerjasama dengan kecamatan desa – desa pelosok untuk mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga Wajib Pajak tidak malas untuk pergi dan antri di Samsat pusat. Jika Wajib Pajak yang terdaftar dalam program ini semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan penerimaan Negara juga meningkat sehingga peningkatan tersebut masyarakat dapat menikmati hasilnya. Berdasarkan uraian dan teori diatas maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

H_2 = Program SAMDONG berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguji pengaruh Sanksi pajak kendaraan bermotor dan program Samdong Desa terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Gunungkidul. Sifat Penelitian ini adalah kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan penelitian yang dlandasi oleh perkiraan, kemudian ditentukan variabel dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode – metode penelitian yang valid terlebih pada penelitian kuantitatif (Sudjana & Ibrahim, 2001).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Gunungkidul. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar program samdong di Gunungkidul yaitu Sumugih, Rongkop, Kemiri dan Hargomulyo. Pengambilan sampel diambil dengan menggunakan metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara kebetulan yaitu wajib pajak yang datang langsung ke kecamatan Gedangsari, rongkop dan tanjungsari yang terdaftar dalam program SAMDONG Desa dan bertemu langsung dengan peneliti, serta dirasa cocok untuk dijadikan sumber data penelitian (Sugiyono, 2004; Rumiayatun, 2017).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda sebagai alat untuk menguji nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen. Model regresi berganda bermaksud untuk menguji besar variabel dependen dengan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Wardani & Rumiayatun,2017). Analisis regresi berganda menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan WP PKB
- α = Konstanta
- b1.b2.b3.b4 = koefisien korelasi
- X1 = Pengetahuan Wajib Pajak
- X2 = Kesadaran Wajib Pajak
- X3 = Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor
- X4 = Program SAMDONG
- ϵ = Error

Dalam analisis regresi linier berganda ada tiga uji untuk menguji hipotesis, yaitu uji signifikan simultan (uji statistik F), Uji Signifikan parameter individual (uji statistic t) dan uji koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dengan memperoleh jawaban langsung dari responden melalui kuesioner. Penyebaran kuisisioner dilakukan terhadap 100 responden. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan valid dan reliabel. Berdasarkan uji normalitas maka dihasilkan bahwa semua data terdistribusi normal. Berdasarkan uji multikolinieritas menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari masalah multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *tolerance* >10 dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*) <10. Uji asumsi klasik yang akhir yaitu uji heteroskedastisitas yaitu menyimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan variabel yang berada diatas 0,05.

Tabel 1.3
Hasil Persamaan Regresi dan Uji Hipotesis Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.148	1.591		5.749	.000
Sanksi WP	-.021	.115	-.023	-.183	.855
Program Samdong	.495	.140	.438	3.548	.001

Dependent Variable: Kepatuhan WP PKB

Pada penelitian ini uji hipotesis 1 yang diajukan yaitu sanksi pajak kendaraan bermotor. Hasil Pengujian hipotesis 1 dengan t hitung -0.183 dengan tingkat signifikan $0,855$, karena tingkat signifikan lebih kecil dari $0,05$ maka hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kemungkinan disebabkan karena menurut wajib pajak sanksi yang diberikan tidak memberikan pengaruh untuk wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya, dan disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan serta dapat juga disebabkan faktor lain yaitu wajib pajak mengetahui sanksi apa yang akan diberikan namun masih tetap saja mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung bertindak sesuai dengan intense dan persepsi pengendalian melalui perilaku tertentu, dimana intensi ini dipengaruhi oleh tingkah laku, norma subjektif dan pengendalian perilaku.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Irianingsih (2015), Winerungan (2015) dan Eka M (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2017), Wardani & Azis (2017), Supadmi & Rara (2016), Siregar (2017), Rizal (2019) yang menyatakan bahwa pada variabel sanksi pajak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil dari uji hipotesis 2 yang diajukan yaitu program samdong dengan hasil pengujian hipotesis 2 dengan t hitung 3.548 dengan tingkat signifikan $0,001$ maka hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hal ini menyimpulkan mengenai variabel program Samdong berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program Samdong ini akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, karena dalam program ini samsat bekerjasama dengan kecamatan-kecamatan dan desa – desa pelosok untuk mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak tidak perlu antri panjang dan malas untuk pergi ke samsat induk. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan intense serta anggapan pengendalian pada perilaku tertentu, pada intensi ini dilandasi dengan tingkah laku, norma subjektif dan pengendalian perilaku. Hasil ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Irawan (2019) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden yang terdaftar program Samdong di Gunungkidul. Berdasarkan olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan program Samdong berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian ini program samdong berpengaruh positif untuk itu perlu adanya peningkatan untuk lebih banyak mensosialisasikan program samdong terhadap masyarakat, agar masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Samsat Gunungkidul

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner langsung kepada responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar program Samdong, hasil sebaran frekuensi data untuk masing – masing variabel yang didapatkan pada hasil jawaban responden maka dapat disimpulkan bahwa program samdong dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, untuk itu samsat gunungkidul perlu meningkatkan pengetahuan mengenai program tersebut dengan cara sosialisasi baik dengan

media, datang ke sekolah ataupun dengan menggunakan reklame, agar masyarakat mampu mengetahui kemudahan membayar pajak melalui program samdong.

2. Bagi Masyarakat

Berdasarkan uraian diatas maka dengan adanya kemudahan – kemudahan dalam membayar pajak diharapkan masyarakat lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Bapak RT dan bapak RW yang lebih dipercaya masyarakat harus lebih banyak mensosialisasikan kemudahan dalam membayar pajak melalui program samdong, karena pengetahuan, kesadaran dan program samdong dalam penelitian saya berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Dengan pengetahuan masyarakat yang bertambah maka kesadaran akan meningkat dan masyarakat akan lebih patuh.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel diluar penelitan ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti kualitas layanannya dan dapat juga mengembangkan penelitian seputar program – program lain yang dikembangkan oleh kantor samsat seperti bajak sawah atau samades.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amri, P., & Pribadi, U. (2015). Implementasi Pelayanan Samsat Corner dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0036>
- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance: An Interactive Effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(October 2016), 150–160. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.063>
- Ariesta, R. P., Latifah, L., & Semarang, U. N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Anallysiss Journal*, 1(2), 173–187.
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46–55. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2221>
- DJP. (2007). *UU RI No.28 Th 2007*. 3(September). Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwj4z57ntO7mAhXOIbcAHc_xBogQFjADegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dpr.go.id%2Fdokj dih%2Fdocument%2Fuu%2FUU_2007_28.pdf&usq=AOvVaw3QKYEJa-E-Gezor7h810TU
- Dwipayana, I. M. H., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. I. N. P. (2017). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar). *E-Jurnal SI Ak*, 8(2).
- Eka, M. (2014). Pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Umrah*, 1–18. Retrieved from jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1.../JURNAL-EKA-PDF.pdf
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Fajriyan, N. A., Endang NP, M. G., & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Miji Kota Mojokerto). *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 16(2), 39–55. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0625>

- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8, 1–9. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Irianingsih, E. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Sleman). *Jurnal Ekonomi*, 151, 10–17. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Isyati, A. I. N. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. *Journal Of Education*, 151, 10–17. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016* (Andi, ed.). Yogyakarta.
- Masyhur, H. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.17509/jimb.v4i1.983>
- Nisa, A. C., & Aji, A. W. (2014). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Implementation Science*, 39(1), 1–15. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41–52. <https://doi.org/10.24964/ja.v3i1.43>
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Modern dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor samsat cimareme). *Youth Industrial Research Workshop and National Seminar*, 1069–1081.
- Puspitasari, I., & Wardani, D. K. (2013). *Persepsi wajib pajak orang pribadi pada tingkat kepatuhan atas pelaksanaan self*. 1(2), 35–47.
- Putra, A. M., & Hidayat, N. (2018). the Influence of Taxpayer Compliance and Tax Sanction on Amnesty Tax Participation. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 1–9.
- Rahayu, N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 211–226.
- Resmi, S. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, July 2017, Pp. 119-128, 1(2), 119–128.
- Sudjana, N., & Ibrahim. (2001). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sugito. (2019). *Samsat Gunungkidul*. Kabupaten Gunungkidul.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi, N. L., & Rara Susmita, P. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.
- Suyanto, S., & Trisnawati, E. (2016). The Influence Of Tax Awareness Toward Tax Compliance Of Entrepreneurial Taxpayers And Celengan Padjeng Program As A Moderating Variable: A Case Study At The Pratama Tax Office Of Wonosari Town. *Inferensi*, 10(1), 47. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.47-68>
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.

Retrieved from <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488/pdf>

- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Wulandari, T., & Suyanto, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.38>